

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 **TAHUN: 2008** SERI: D

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR: 96 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

# URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS **PASAR**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, perlu menyusun uraian tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

2

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR.

#### **BABI**

## **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## BAB II

#### **ORGANISASI**

## **Bagian Pertama**

## Unsur Organisasi

#### Pasal 2

Organisasi UPTD Pasar terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala UPTD;
- b. Unsur Pelaksana : 1. Jabatan Fungsional Umum; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

## Bagian Kedua

# Susunan Organisasi

## Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

4

3

## Bagian Ketiga

#### Kedudukan

## Pasal 4

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### **BAB III**

#### TUGAS DAN URAIAN TUGAS

## **Bagian Pertama**

#### **UPTD Pasar**

## Pasal 5

UPTD Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan pasar.

5

## Pasal 6

UPTD Pasar dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan keamanan; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

# **Bagian Kedua**

## **Jabatan Fungsional Umum**

#### Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pasar.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program kerja UPTD;
  - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan pengelolaan pasar;
  - c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi :
    - 1. mempersiapkan rapat;
    - 2. menerima tamu;
    - 3. pelayanan telepon;
    - 4. kebersihan;
    - 5. keamanan; dan

- 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan yang meliputi :
  - 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
  - 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan
  - 3. menyusun laporan pengelolaan barang.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
  - 1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan informasi; dan
  - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :
  - 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
  - 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi:
  - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
  - 2. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai, ;
  - 3. mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
  - 4. mengusulkan kenaikan gaji berkala PNSD UPTD;

7

- 5. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; dan
- 6. menyiapkan bahan pengusulan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
- h. melaksanakan pungutan dan penagihan retribusi pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain;
- i. melaksanakan retribusi parkir di areal pasar;
- j. melaksanakan pendaftaran calon pedagang dan pengguna komponen pasar;
- k. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data obyek dan subyek retribusi baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap;
- 1. melaksanakan proses penertiban Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat penjaringan penggunaan komponen penunjang;
- m. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan pasar serta pendapatan lain dari sektor pasar;
- n. melaksanakan pengadaan karcis dan/atau media pemungutan lainnya, keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- o. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan fasillitas pasar;
- p. mengatur penggunaan tempat dan sasaran dan/atau letak pedagang di pasar;
- q. melaksanakan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- r. melaksanakan pengelolaan sarana angkutan sampah dan peralatan kebersihan pasar; dan
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

## Bagian Ketiga

# **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Pasar terdiri sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundangundangan.

## BAB IV

## **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO.

Cap / ttd

## H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap / ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D